



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Asisten III Komplek Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jl. Provinsi  
KM.09 Kel. Nipah-Nipah Telp. ( 0542) 7211 577 76141 05427211577

[dpmptsp.penajamkab.go.id](http://dpmptsp.penajamkab.go.id)

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Penanaman Modal dan

## Non Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK : 188.48/015/SK-DPMPTSP/IX/2020

### Persyaratan

1. 1. Formulir Permohonan
2. 2. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (lembar) Kertas Doff
3. 3. Fotokopi KTP yang masih berlaku
4. 4. Fotokopi ijazah sesuai profesi dilegalisir
5. 5. Fotocopy STR yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh konsil kedokteran Indonesia yang masih berlaku
6. 6. Surat keterangan persetujuan kerja dari pimpinan sarana
7. 7. Surat pernyataan bersedia praktik paling banyak 3 (tiga) tempat bermaterai Rp. 10.000
8. 8. Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah mempunyai izin praktik
9. 9. Surat Keterangan waktu berpraktek di sarana kesehatan
10. 10. Surat kuasa bila di wakikan
11. 11. Map Biola

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan kemudian menyerahkan berkas ke loket pendaftaran
2. 2. Verifikasi berkas
3. 3. Back Office
4. 4. Ditetapkannya Kunjungan Lokasi Izin / Rekomendasi Teknis
5. 5. Proses Pencetakan Izin
6. 6. Paraf berjenjang
7. 7. Tanda tangan Kepala DPMPTSP
8. 8. Penyerahan Izin

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Asisten III Komplek Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jl. Provinsi

KM.09 Kel. Nipah-Nipah Telp. ( 0542) 7211 577 76141 05427211577

[dpmptsp.penajamkab.go.id](http://dpmptsp.penajamkab.go.id)

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Penanaman Modal dan

### **Biaya / Tarif** Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter PPDS

### **Pengaduan Layanan**

1. Kepala Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Informasi
2. E-Mail [dpmptsp@penajamkab.go.id](mailto:dpmptsp@penajamkab.go.id)
3. Website [DPMPTSP.penajamkab.go.id](http://DPMPTSP.penajamkab.go.id)
4. Facebook [DPMPTSP\\_PPU](https://www.facebook.com/DPMPTSP_PPU)
5. Instagram [dpmptsp.ppu](https://www.instagram.com/dpmptsp.ppu)
6. Span Laporan [lapor.go.id](http://lapor.go.id)